



P U T U S A N
Nomor : 06/Pid.B/2014/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama lengkap | : ERWINDO Als ERWIN Bin BACHTIAR; |
| Tempat lahir | : Tanjung Pati (Payakumbuh); |
| Umur/ tanggal lahir | : 44 Tahun / 20 Maret 1969; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Manggis Gg.Sawit RT 06 RW 07 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |
| Pendidikan | : SD (kelas VI); |

Terdakwa II

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama lengkap | : DENDI DASRI Als DENDI Bin RUSLI; |
| Tempat lahir | : Tanjung Bunai Aur (Sawah Lunto); |
| Umur/ tanggal lahir | : 36 Tahun / 21 Maret 1977; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Gg.Istiqomah RT 02 RW 06 Kel. Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Buruh Kontraktor PT. Sarana Mitra Luas (SML); |
| Pendidikan | : SMA (tamat) |

Para Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, masing-masing sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, masing-masing sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014;
3. **Penuntut Umum**, masing-masing sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, masing-masing sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 08 Pebruari 2014;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, masing-masing sejak tanggal 09 Pebruari 2014 s/d 09 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.06/ Pen.Pid/2014/PN.Siak., tertanggal 10 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.06/Pen.Pid/2014/PN.Siak tertanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan para terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 08 Januari 2014 No. Reg. Perk. PDM-23/SIAKS/01/2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR dan terdakwa II DENDI DASRI Alias DENDI Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plasti kecil shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I ERWIN bertemu dengan SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta kepada terdakwa I ERWIN untuk dicarikan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II DENDI dan mengatakan “bang, tolong carikan shabu di Bang DI, ada yang mau beli” lalu terdakwa II DENDI menemui saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada SUDIR, lalu kemudian saksi DADI masuk kedapur rumahnya dan kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa II DENDI dan kemudian terdakwa II DENDI mengatakan “uangnya nanti, biar saya mintakan kepada yang beli”, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa II DENDI kembali bertemu dengan terdakwa I ERWIN dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I ERWIN, selanjutnya terdakwa I ERWIN mengajak terdakwa II DENDI untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada SUDIR, kemudian mereka menuju Jl.Pipa Caltek KM.11 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO, dan sesampainya disana ketika terdakwa I ERWIN hendak turun dari sepeda motor shabu-shabu yang pegangnya terjatuh dan kemudian datang saksi EFRIANTO dan saksi ERMAN SYAHPUTRA (kedua merupakan anggota polsek tualang) dan melihat shabu-shabu yang terjatuh, kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 329/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Perawang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7751/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR dan terdakwa II DENDI DASRI Alias DENDI Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I ERWIN bertemu dengan SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta kepada terdakwa I ERWIN untuk dicarikan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II DENDI dan mengatakan "bang, tolong carikan shabu di Bang DI, ada yang mau beli" lalu terdakwa II DENDI menemui saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada SUDIR, lalu kemudian saksi DADI masuk kedapur rumahnya dan kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDI dan kemudian terdakwa II DENDI mengatakan “uangnya nanti, biar saya mintakan kepada yang beli”, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa II DENDI kembali bertemu dengan terdakwa I ERWIN dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I ERWIN, selanjutnya terdakwa I ERWIN mengajak terdakwa II DENDI untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada SUDIR, kemudian mereka menuju Jl.Pipa Caltek KM.11 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO, dan sesampainya disana ketika terdakwa I ERWIN hendak turun dari sepeda motor shabu-shabu yang pegangnya terjatuh dan kemudian datang saksi EFRIANTO dan saksi ERMAN SYAHPUTRA (kedua merupakan anggota polsek tualang) dan melihat shabu-shabu yang terjatuh, kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 329/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Perawang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7751/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR dan terdakwa II DENDI DASRI Alias DENDI Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN dan terdakwa II DENDI DASRI datang kerumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah) untuk yang kemudian bertemu dengan saksi NADIA, saksi LENI HERMINDA dan saksi FAJRI (dalam berkas perkara terpisah), Selanjutnya saksi FAJRI meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dihisap oleh mereka dan setelah selesai para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DADI dan menuju Jl.Pipa Caltek KM.11 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM-6454 YO, dan sesampainya disana ketika terdakwa I ERWIN hendak turun dari sepeda motor shabu-shabu yang pegangnya terjatuh dan kemudian datang saksi EFRIANTO dan saksi ERMAN SYAHPUTRA (kedua merupakan anggota polsek tualang) dan melihat shabu-shabu yang terjatuh, kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 329/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Perawang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7751/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak saksi bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang kab.Siak ada transaksi Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapat informasi, saksi bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA melihat para terdakwa yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA menghampiri para terdakwa dan ketika saksi bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA mendekati terdakwa I ERWINDO yang duduk dibelakang langsung membuang bungkusan plastik ke tanah sebelah samping kiri sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari M. DADI KURNIADI;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA Bin ALIF:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak saksi bersama dengan saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat bahwa di JL. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang kab.Siak ada transaksi Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapat informasi, saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL melihat para terdakwa yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL menghampiri para terdakwa dan ketika saksi bersama dengan saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL mendekati terdakwa I ERWINDO yang duduk dibelakang langsung membuang bungkus plastik ke tanah sebelah samping kiri sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari M. DADI KURNIADI;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. DADI KURNIADI Als DADI Bin NASIWAN:**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jalan Indah Kasih Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak benar, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Tualang;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya penangkapan atas diri terdakwa di JL. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.Siak, dan saksi ditangkap oleh anggota polisi sektor Tualang bersama-sama dengan Sdr.FAJRI, Sdr.LENI dan Sdr.NADIA (dalam penuntutan terpisah) setelah para terdakwa ditangkap;

- Bahwa, sekitar satu minggu sebelum penangkapan teman saksi yang bernama Sdr.LENI datang kerumah saksi dan kami duduk didepan rumah lalu Sdr.LENI berkata “bang nanti malam kita basa duduk berempat bersama LENI, NADIA dan FAJRI untuk memperkenalkan FAJRI sama abang” kemudian saksi menjawab “liat ntar malam dek” kemudian Sdr.LENI pulang dan sekira jam 19.00 Wib teman saksi yang bernama Sdr.NADIA datang sendirian dan kami duduk diruang tamu lalu Sdr.NADIA mengatakan kepada saksi “kek mana bang kami berdua telah mengumpulkan dana untuk membeli shabu-shabu, nanti saya kenalkan abang dengan pacar saya” dan saksi menjawab “iyalah” lalu Sdr.NADIA pulang;
- Bahwa, kemudian saksi keluar membeli rokok dan sesampainya dirumah saksi Sdr.NADIA dan Sdr.FAJRI sudah ada dirumah saksi lalu saksi berkenalan dengan Sdr.FAJRI lalu Sdr.NADIA berkata kepada saksi “abang bisa nggak mencari pembeli shabu-shabu” dan saksi menjawab “oke” dan Sdr.NADIA berkata “apapun yang abang minta akan saya kasih” lalu saksi menjawab “akan saya usahakan yang pasti cuma sekali ini saja” kemudian Sdr.NADIA dan Sdr.FAJRI pulang;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira jam 09.00 Wib Sdr.NADIA dan Sdr.FAJRI datang kerumah saksi dan didepan rumah saksi, Sdr.FAJRI berkata kepada saksi “bang, saya pergi untuk mengambil barang tuh sekarang” dan saksi menjawab “oke” kemudian Sdr.FAJRI dan Sdr.NADIA meninggalkan rumah saksi dan kemudian Sdr.FAJRI berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil paket shabu-shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, sekira jam 19.00 Wib Sdr.FAJRI, Sdr.NADIA dan Sdr.LENI datang kerumah saksi dan kami duduk diruang tamu dan pada saat duduk tersebut Sdr.FAJRI memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi dan saksi berkata “benar kalian akan menjual Shabu..? kalau iya nanti akan saya kenalkan dengan bos saya DENDI” kemudian Sdr.FAJRI, Sdr.NADIA dan Sdr.LENI menjawab “Iya”;
- Bahwa, pada tanggal 07 November 2013 sekira jam 11.00 Wib Sdr.FAJRI, Sdr.NADIA dan Sdr.LENI datang kerumah saksi lalu kami masuk ke dalam rumah dan duduk di dapur rumah saksi dan di dapur rumah saksi tersebut kemudian shabu-shabu tersebut dibagi ke dalam paket-paket kecil dan dimasukkan kedalam plastik bening menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Sdr.FAJRI dan Sdr.NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik sedangkan Sdr.LENI memasukkan ke dalam 3 (tiga) plastik bening dan saksi memasukan 1 (satu) ke dalam plastik bening;

- Bahwa, saksi merupakan rekan satu kerja dari terdakwa II DENDI DASRI;
- Bahwa, saksi pernah mengatakan kepada terdakwa II DENDI DASRI “kalau ada orang yang cari shabu-shabu bilang sama saya”;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira jam 13.00 Wib terdakwa II DENDI DASRI datang ke rumah saksi dan terdakwa II DENDI DASRI berkata “ada barang di..? ada yang mau belanja” dan saksi menjawab “tidak ada sama saya pak, nantilah saya kabari lagi” dan terdakwa II DENDI DASRI berkata “okelah”, kemudian terdakwa II DENDI DASRI pulang, lalu saksi langsung menelpon Sdr.NADIA dan berkata “dek, pak DENDI mau belanja” dan Sdr.NADIA menjawab “oke bang, nanti saya ke rumah” dan sekira jam 14.00 Wib Sdr.FAJRI, Sdr.LENI dan Sdr.NADIA datang ke rumah saksi dan duduk di dapur untuk menunggu terdakwa II DENDI DASRI datang dan mereka membuka 4 (empat) paket shabu-shabu sebelumnya dan mempacketkan kembali shabu-shabu tersebut ke dalam plastik bening menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu dengan cara Sdr.FAJRI dan Sdr.NADIA menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, Sdr.LENI dan Sdr.FAJRI memasukan shabu-shabu yang telah ditimbang kedalam 6 (enam) platik bening dan saksi menggunting plastik tempat untuk memasukan shabu-shabu lalu saksi memasukan 5 (lima) paket shabu-shabu kedalam kotak rokok dunhill dan meletakkannya disamping saksi sedangkan 1 (satu) paket lagi dipegang oleh Sdr.FAJRI;
- Bahwa, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa II DENDI DASRI datang ke rumah saksi dan kemudian saksi meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada Sdr. FAJRI dan Sdr.FAJRI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi dan saksi berkata “uangnya nanti” lalu FAJRI menjawab “Iya” dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa II DENDI DASRI dilorong jalan arah ke dapur rumah saksi;
- Bahwa, pada waktu terdakwa II DENDI DASRI menerima shabu-shabu tersebut ianya belum menyerahkan uang kepada FAJRI;
- Bahwa, setelah itu saksi duduk diruang tamu lalu dipanggil oleh Sdr.NADIA dengan mengatakan “Bang sinilah” lalu saksi menghampiri mereka di dapur dan melihat Sdr.FAJRI meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh Sdr.NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr.LENI dan kemudian saksi hingga selesai, kemudian tiba-tiba ada suara orang menggedor pintu yang ternyata merupakan anggota Polsek Tualang yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr.FAJRI, Sdr.LENI dan Sdr.NADIA;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ditemukan disamping kiri sepeda motor MIO SOUL yang dikendarai oleh terdakwa II DENDI, dan shabu-shabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa I ketika sedang menunggu Sdr.SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I mendapat telepon dari Sdr.SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "ada shabu-shabu Bang?" dan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ok, tunggu dulu biar saya tanya kawan”, kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di umah Sdr.NUR di Jalan Istiqomah Perawang dan mengatakan “DI, tolong carikan barang” dan DENDI menjawab “Ok bang saya carikan”;

- Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa II datang dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Jl. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang kab.Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa I menelpon Sdr.SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan “barangnya sudah ada. Tunggu di KM.11” dan kemudian Sdr.SUDIR menjawab “Ok Bang” dan sesampainya disana Sdr.SUDIR sudah menunggu mereka dan kemudian mereka berhenti lalu pada saat terdakwa akan turun, 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terjatuh disamping sebelah kiri sepeda motor dan kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Tualang yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa keadaan terang karena pada siang hari, sunyi dan tidak ada orang yang melintas;
- Bahwa, menurut terdakwa II ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr.DADI dan belum dibayar karena barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr.SUDIR dan terdakwa I tidak mengambil keuntungan dari Sdr.SUDIR akan tetapi Sdr.SUDIR berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ketika terdakwa I memberikan dan menyerahkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I pernah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr.SUDIR;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terdakwa II :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi BRIPTU

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMAN SYAHPUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap tersebut para terdakwa sedang menunggu dan akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang bernama SUDIR;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa II bertemu terdakwa I di rumah teman terdakwa yang bernama NUR di jalan Istiqomah Perawang dan terdakwa I mengatakan "DI, tolong carikan barang" dan terdakwa II menjawab "Ok bang saya carikan", selanjutnya terdakwa II menemui saksi DADI yang merupakan rekan kerja terdakwa II dimana sebelumnya saksi DADI pernah mengatakan kepada terdakwa jika ada orang yang cari shabu-shabu bilang saja kepada saksi DADI;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa II menemui saksi DADI di rumahnya dan mengatakan "ada barang (shabu-shabu) yang setengah?" dan saksi DADI menjawab "tunggu dulu saya tanya kawan dulu" ya;
- Bahwa, kemudian saksi DADI masuk ke dalam rumahnya yang pada saat itu ada Sdr. FAJRI yang mana terdakwa II juga mengenal Sdr. FAJRI, lalu terdakwa II masuk kedalam rumah saksi DADI dan duduk di gang jalan menuju dapur dan pada saat itu saksi DADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa II dan kemudian terdakwa II mengatakan "nanti, biar saya mintakan sama orangnya" dan kemudian saksi DADI menjawab "Okelah";
- Bahwa, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II kembali kerumah NUR untuk bertemu terdakwa I dan kemudian terdakwa II memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I berkata "ya udah kita antar aja sekalian dengan motor mu", kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju JL. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang kab.Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr.SUDIR dan kemudian terdakwa I menelpon SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "barangnya sudah ada. Tunggu di KM.11" dan kemudian Sdr.SUDIR menjawab "Ok Bang" dan sesampainya disana Sdr. SUDIR sudah menunggu mereka dan kemudian mereka berhenti lalu pada saat terdakwa ERWINDO akan turun, 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sebelah kiri sepeda motor dan kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Tualang yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa keadaan terang karena pada siang hari, sunyi dan tidak ada orang yang melintas;
- Bahwa, terdakwa II mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi DADI dan belum dibayar karena barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. SUDIR;
- Bahwa, terdakwa II pernah 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan RUDI pada bulan September 2013;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 329/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Perawang telah telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,12 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7751/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti serta diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih yang sempat terjatuh di samping sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih tersebut didapatkan dari saksi M. DADI KURNIADI Als DADI dan rencananya akan diantarkan kepada Sdr.SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. SUDIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta agar dicarikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II agar dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa II kemudian menghubungi saksi M. DADI KURNIADI Als DADI dikarenakan sebelumnya saksi M. DADI KURNIADI Als DADI ada berpesan kepada Terdakwa II jika ada yang mencari shabu-shabu bisa menghubungi saksi M. DADI KURNIADI Als DADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa II pergi menemui saksi M. DADI KURNIADI Als DADI dirumahnya dan mengambil paket dan berkata “nanti, biar saya mintakan sama orangnya”;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa II memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa I dan terdakwa I berkata “ya udah kita antar aja sekalian dengan menggunakan sepeda motor mu”;
- Bahwa, benar kemudian para terdakwa berangkat menuju JL. Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang kab.Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul BM 6454 YO untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr.SUDIR (DPO) dan pada saat para terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. SUDIR kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Tualang yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.: 23/SIAKS/01/2014 tertanggal 20 MARET 2014, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR dan terdakwa II DENDI DASRI Alias DENDI Bin RUSLI bersalah telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR dan terdakwa II DENDI DASRI Alias DENDI Bin RUSLI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar plastik putih bening diduga berisi Narkotika jenis Shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni:

- Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan SUBSIDAIRITAS, maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan atau kumpulan orang yang terorganisasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke persidangan dua orang terdakwa yang menurut pengakuannya masing-masing bernama ERWINDO Als ERWIN Bin BACHTIAR dan I DENDI DASRI Als DENDI Bin RUSLI yang identitas lengkapnya sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal putusan ini, terhadap identitas mana telah diakui secara tegas dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan diatas, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*) dalam dakwaan dimaksud, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan tanpa dilandaskan oleh adanya suatu alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah berkaitan atau harus dihubungkan dengan unsur utama (*bestandel delict*) yang merupakan unsur pokok yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Artinya perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur utama tersebut harus diliputi oleh unsur tanpa hak atau melawan hukum, Oleh karenanya di dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke- 2 ini tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan unsur ke-3 yang merupakan unsur pokok atau unsur utamanya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 ini secara sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan unsur ke-3 sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa elemen perbuatan tersebut dinyatakan terbukti maka unsur ke -3 ini harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Adapun menurut daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman Papaver somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas serta diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang Bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab. Siak saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih, dengan berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti mana ditemukan diatas tanah yang berada disamping sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor tersebut. Dalam hal ini **meskipun** terungkap adanya fakta bahwa sebelumnya pada pukul 14.10 Wib terdakwa II ada bertemu terdakwa I dirumah teman terdakwa II yang bernama NUR di jalan Istiqomah Perawang dan dala pertemuan tersebut terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk dicarikan barang dengan mengatakan *"Di, tolong carikan barang"* dan terdakwa II menyetujuinya dengan menjawab *"Ok bang saya carikan"*, selanjutnya terdakwa II menemui saksi M.DADI KURNIADI Als DADI (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang *nota bene* merupakan rekan kerja terdakwa II dimana sebelumnya saksi M.DADI KURNIADI Als DADI (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mengatakan kepada Terdakwa II jika ada yang ingin cari shabu-shabu bisa menghubungi saksi M. DADI KURNIADI Als DADI. Akan tetapi sepanjang mengenai fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menurut hemat majelis hakim tidak dapat diartikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. karena jelas pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para tersebut tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan untuk dijual, juga tidak sedang sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menjual, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan membeli, juga tidak sedang

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan atau perbuatan menerima, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menukarkan, dan juga tidak sedang melakukan kegiatan atau perbuatan menyerahkan Shabu-shabu, melainkan perbuatan para terdakwa tersebut adalah sedang **menguasai** shabu-shabu yang kemudian shabu-shabu tersebut terjatuh di samping sepeda motor yang dikendarainya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor tersebut. Sehingga meskipun sepintas lalu ada kaitan antara para terdakwa dengan Sdr. SUDIR yang meminta kepada terdakwa I untuk mencarikan shabu-shabu, kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mencarikan shabu-shabu dan pada kenyataannya terdakwa II telah berhasil mendapatkan shabu-shabu dimaksud dari saksi M. DADI KURNIADI, akan tetapi dalam hal ini perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam hubungannya dengan permintaan dari Sdr. SUDIR tersebut belum terlaksana atau belum selesai secara sempurna karena shabu-shabu tersebut belum sampai ke tangan Sdr. SUDIR, dan oleh karena perbuatan tersebut belum selesai secara sempurna sehingga secara hukum harus dipandang sebagai perbuatan percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 KUHP. Akan tetapi karena pasal 53 KUHP tersebut tidak didakwakan dalam dakwaan penuntut umum maka oleh karenanya majelis hakim tidak berwenang untuk menerapkan Pasal 53 KUHP dalam perkara ini. Demikian pula meskipun dari kronologis peristiwa pidana tersebut sepintas lalu nampak terdapat adanya hubungan antara perbuatan para terdakwa dengan perbuatan saksi DADI KURNIADI, akan tetapi karena dalam Pasal dakwaan *a quo* penuntut umum tidak menghubungkannya dengan Pasal 55 KUHP maka perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ada hubungan satu sama lain tersebut menurut hukum harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungan satu sama lain. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (unsur Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I) tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur utama dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur selain dan selebihnya (unsur ke-2 atau unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan unsur ke-3) tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan oleh karenanya para terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan karenanya pula para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa yang sama yakni menunjuk kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karenanya dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan tanpa dilandaskan pada adanya suatu alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan, perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah berkaitan atau harus dihubungkan dengan unsur utama (*bestandel delict*) yang merupakan unsur pokok yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Artinya perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur utama tersebut harus diliputi oleh unsur tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karenanya di dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke- 2 ini juga tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan unsur ke-3 yang merupakan unsur pokok atau unsur utamanya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 ini secara sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan unsur ke-3 sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur ke- 3 dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa elemen perbuatan tersebut dinyatakan terbukti maka unsur ke -3 ini harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Adapun menurut Daftar Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain disebutkan dalam Nomor urut 61 daftar lampiran tersebut adalah MENTAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas serta diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara penimbangan dan penyegelan barang bukti juga Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Jl.Pipa Caltex KM.11 Desa Perawang Barat Kec.Tualang Kab. Siak saksi BRIPTU EFRIANTO. P Bin SYAMSURIZAL bersama dengan saksi BRIPTU ERMAN SYAHPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening putih, dengan berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti mana ditemukan diatas tanah yang berada disamping sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor tersebut. Dalam hal ini fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas menurut hemat majelis hakim terlepas dari siapapun pemilik dari shabu-shabu tersebut dan terlepas dari apapun yang menjadi tujuan para terdakwa berkenaan dengan keberadaan shabu-shabu tersebut, yang jelas pada saat dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap para terdakwa ternyata telah ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu yang keberadaannya ada pada **kekuasaan** para terdakwa yakni sekitar satu meter di samping sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa, karena sebelumnya shabu-shabu tersebut telah terjatuh, sedangkan dari hasil pengujian terhadap sampel barang bukti sebagaimana telah dinyatakan pada bagian kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tersebut diatas telah ternyata bahwa barang bukti tersebut **positif** mengandung **Mentamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dalam dalam Nomor urut: 61 Daftar Lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam hal ini unsur **menguasai** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus pula dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut didasarkan pada adanya suatu alas hak yang sah? Dan apakah perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 secara *expressis verbis* disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kendati demikian khusus terhadap Narkotika Golongan I ternyata terdapat ketentuan yang secara tegas melarang atau membatasi pengguganannya sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, dimana disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", sedangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I juga hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan untuk kepentingan itu semua juga **disyaratkan** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri ternyata bahwa para terdakwa sama sekali bukan atau tidak termasuk dalam kategori sebagai pihak atau lembaga yang ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas adalah tanpa dilandaskan pada adanya suatu alas hak yang sah, karenanya perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, selain itu perbuatan para terdakwa juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hubungannya dengan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair berdasarkan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, dan oleh karenanya dakwaan LEBIH SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapus pemidanaan atas diri para terdakwa karena perbuatannya itu, sehingga para terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan status tahanan rumah tahanan negara dan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, sedang tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para terdakwa, maka penahanan terhadap para terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka oleh karenanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri para terdakwa tersebut selain akan dijatuhi pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan sesuai dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka harus diganti dengan hukuman penjara yang lamanya penjara pengganti denda tersebut juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

karena telah terbukti sebagai alat ataupun sarana yang dipergunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus **dirampas untuk negara**; Sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 6454 YO karena barang bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana tersebut, maka barang bukti tersebut selayaknya menurut hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- **Hal-hal yang meringankan:**
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ERWINDO Als ERWIN Bin BACHTIAR dan Terdakwa II DENDI DASRI Als DENDI Bin RUSLI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ERWINDO Als ERWIN Bin BACHTIAR dan Terdakwa II DENDI DASRI Als DENDI Bin RUSLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram/berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk negara, sedangkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 27 MARET 2014 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh: ARYANANDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HAYATU COMAINI, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri pula oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ARYANANDA, SH.MH

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No. 06/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)